



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Jokoh, XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Seklah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bumi Agung, XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dalam register perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga tanggal 07 Februari 2024 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 25 Juli 2022

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat *sebelum akad nikah* Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak a.
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah selama pernikahan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik, dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang cenderung untuk diam, sehingga setiap kali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terselesaikan dengan tuntas;
 - c. Tergugat memiliki sifat keras kepala, acuh dan tidak memiliki keperdulian terhadap Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 disebabkan saat Penggugat meminta izin untuk menginap di rumah keluarga Penggugat, namun respon Tergugat hanya diam sehingga Penggugat merasa bingung atas sikap Tergugat yang berlangsung cukup lama mendiamkan Penggugat, hingga akhirnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Akibat kejadian tersebut tersebut Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama 10 bulan dan selama

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX** tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXXXX**. RT. **XXX** RW. **XXX**. Kelurahan **XXXXXX**. Kecamatan Dempo Tengah. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan untuk rumah tangga. Selama ini untuk keperluan rumah tangga selalu di bantu oleh orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



- Bahwa Tergugat juga lebih sering menginap di kebun daripada pulang ke rumah, sehingga Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **XXXXX**. RT. **XXX** RW. **XXX**. Kelurahan **XXXXXX**. Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi lima bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat lebih sering menginap di kebun daripada pulang ke rumah, sehingga Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat;
- Bahwa selain itu nafkah yang diberikan Tergugat tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan untuk rumah tangga. Selama ini untuk keperluan rumah tangga selalu di bantu oleh orang tua mereka;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan, dan selama berpisah antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor: 067/017/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **PENGUGAT** (Pengugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Pengugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pengugat, ternyata Pengugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah selama pernikahan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pengugat dibantu oleh orang tua Pengugat dan orang tua Tergugat. Antara Pengugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik, dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang cenderung untuk diam, sehingga setiap kali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Tergugat memiliki sifat keras kepala, acuh dan tidak memiliki kepedulian terhadap Penggugat;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 disebabkan saat Penggugat meminta izin untuk menginap di rumah keluarga Penggugat, namun respon Tergugat hanya diam sehingga Penggugat merasa bingung atas sikap Tergugat yang berlangsung cukup lama mendingkan Penggugat, hingga akhirnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Akibat kejadian tersebut tersebut Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama 10 bulan dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan untuk rumah tangga. Selama ini untuk keperluan rumah tangga selalu di bantu oleh orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat. Tergugat juga lebih sering menginap di kebun daripada pulang ke rumah, sehingga Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan, dan selama berpisah antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Pihak

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat telah pula memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi lima bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat lebih sering menginap di kebun daripada pulang ke rumah, sehingga Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat. Selain itu nafkah yang diberikan Tergugat tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan untuk rumah tangga. Selama ini untuk keperluan rumah tangga selalu di bantu oleh orang tua mereka;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan, dan selama berpisah antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Pihak keluarga sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan untuk rumah tangga. Selama ini untuk keperluan rumah tangga selalu di bantu oleh orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat. Tergugat juga lebih sering menginap di kebun daripada pulang ke rumah, sehingga Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama berpisah sekitar sepuluh bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah mencukupi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan lebih banyak menerima bantuan dari orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat, serta sikap Tergugat yang lebih sering menginap di kebun daripada pulang ke rumah, sehingga Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriyah oleh Dahsi Oktoriansyah,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Hj. Mahillah, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Hj. Mahillah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 525.000,00 |
| 4. Biaya PBT T | : Rp. 150.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Pga